



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini dan oleh karena itu perlu diadakan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
3. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 369);
5. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4558) ;

7. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2002 Nomor 8 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Tempat Usaha adalah semua tempat usaha yang diadakan di daerah.
 - (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Setiap usaha diwajibkan memiliki Izin Tempat Usaha dari Bupati.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara tarif luas usaha dengan indeks golongan tempat usaha.
- (2) Golongan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan yang terdiri dari :
 - a. Tempat Usaha Jasa :
 1. Besar : Perusahaan real estate, perusahaan alat-alat berat, isolator, instalator, agen perkapalan, show room, kendaraan, bioskop, hotel, balai-balai pertemuan milik swasta, palwa video, bank milik swasta, rumah bersalin/klinik swasta, balai pengobatan, tower, dan usaha-usaha sejenis.
 2. Menengah : Praktek dokter, praktek bidang pengacara, notaris, salon kecantikan, asuransi, apotik, kantor akuntan/konsultan pajak, photo copy, toko obat, rumah penginapan, service radio/tape/recorder/video, usaha peternakan, percetakan, agen usaha angkutan, tempat pencucian mobil, bengkel sepeda/beca dan usaha sejenisnya, wartel dan usaha jasa yang sejenisnya, pangkalan minyak, motor, tempat cucian kendaraan, Pembuatan batako dan usaha sejenisnya.
 3. Kecil : Tukang pangkas rambut, tukang jahit dan lain-lain sejenisnya, Pengolahan mie, taucu dan kerupuk serta lain-lain sejenisnya, pengelolaan mie, tahu dan tempe.
 - b. Tempat Usaha Dagang :
 1. Besar : PT, Firma, CV, Peragenan, Usaha dagang perorangan, serta lain-lain yang sejenisnya.
 2. Menengah : Restoran, Toko kelontongan, Toko manisan, Toko emas, Toko bahan bangunan, Toko onderdil kendaraan, Toko variasi mobil, Toko pakaian jadi, Butige dan sejenisnya, Depot kayu serta lain-lain yang sejenisnya.
 3. Kecil : Warung nasi/kopi, Warung manisan dan lain-lain yang sejenis.
- (3) Golongan Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan indek sebagai berikut :
 1. Usaha besar indek..... 3

2. Usaha menengah indek.... 2
3. Usaha kecil indek..... 1

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besar tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. 0 – 100 M2 = Rp. 100.000,-
 - b. diatas 100 M2 – 500 M2 = Rp. 250.000,-
 - c. diatas 500 M2 – 1000 M2 = Rp. 500.000,-
 - d. diatas 1000 M2 – 10.000 M2 = Rp. 1.000.000,-
 - e. diatas 10.000,- M2 – ketas = Rp. 3.000.000,-

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3).

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 29 Mei 2006

BUPATI MUSI RAWAS,

Dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 29 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

Dto

MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI C